



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 970/ 226 /TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas Triwulan I Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 124);

10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Banyumas Triwulan I Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 1.280.625.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rincian penerima dan besaran insentif untuk masing-masing penerima ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri dan bagi Pejabat dan Pegawai pelaksana Pemungut Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku pelaksana pemungut Pajak Kabupaten Banyumas bertanggung jawab atas teknis pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 11 APR 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 970/226/TAHUN 2022
TANGGAL
TENTANG
PENETAPAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2022

PERHITUNGAN INSENTIF PAJAK DAERAH TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2022

No	Pajak Daerah	Target per Tahun (Rp)	Target Triwulan I		Realisasi TW I		Insentif TW I yang akan Dibayarkan (Rp)	Keterangan
			Rp	%	Rp	%		
1	PAJAK HOTEL	12.000.000.000	1.800.000.000	15	2.695.099.243	22,46	90.000.000	Tercapai
2	PAJAK RESTORAN	65.166.838.975	9.775.025.846	15	6.228.980.825	9,56	-	Tidak Tercapai
3	PAJAK HIBURAN	7.500.000.000	1.125.000.000	15	676.468.082	9,02	-	Tidak Tercapai
4	PAJAK REKLAME	9.010.000.000	1.351.500.000	15	1.010.838.095	11,22	-	Tidak Tercapai
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	77.000.000.000	11.550.000.000	15	19.152.112.580	24,87	577.500.000	Tercapai
6	PAJAK PARKIR	3.000.000.000	450.000.000	15	392.472.989	13,08	-	Tidak Tercapai
7	PAJAK AIR TANAH	1.750.000.000	262.500.000	15	410.841.901	23,48	13.125.000	Tercapai
8	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	10.000.000.000	1.500.000.000	15	2.198.737.272	21,99	75.000.000	Tercapai
9	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	70.000.000.000	10.500.000.000	15	12.783.613.459	18,26	525.000.000	Tercapai
10	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PBB-P2	84.624.500.000	12.693.675.000	15	2.093.887.723	2,47	-	Tidak Tercapai
JUMLAH		340.051.338.975	51.007.700.846		47.643.052.169	14,0	1.280.625.000	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN